



## UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Jl. Prapanca No.55 61323 321057

<https://puskesmasmentikan.mojokertokota.go.id/>

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS MENTIKAN

# Pelayanan PKPR

No. SK : 188.4/SK/032/417.502.8/VI/2021

## Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien
2. Rujukan internal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas menentukan diagnosis
6. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tergantung jenis kasus yang dilayani

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Konsultasi tentang masalah remaja

## Pengaduan Layanan



## UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Jl. Prapanca No.55 61323 321057

<https://puskesmasmentikan.mojokertokota.go.id/>

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS MENTIKAN

1. SMS/ whatsapp Kepala UPT Puskesmas Mentikan: 081335230455
1. Email [puskesmasmentikan55@gmail.com](mailto:puskesmasmentikan55@gmail.com)
1. Facebook :Puskesmas Mentikan
1. Instagram : @puskesmasmentikan
1. Telepon : (0321) 321057
1. Melalui petugas puskesmas
1. Form kuisisioner kegiatan UKM
1. Form kuisisioner kepuasan pelanggan
1. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Mentikan

Kotak Saran